



PENGURUS PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(INI)

Jakarta, 22 September 2015

Nomor : 171/6-IX/PP-INI/2015
Lampiran : -
Perihal : *Pendaftaran Anggota Luar Biasa*

Kepada Yth.
- PENGURUS WILAYAH
- Pengurus Daerah (melalui
Pengurus Wilayah)
IKATAN NOTARIS INDONESIA
Seluruh Indonesia
Di t e m p a t

Dengan hormat,

Sesuai Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas di Solo tanggal 23 Oktober 2014 yang kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas di Banten tanggal 30 Mei 2015, bahwa sejak tanggal 30 Mei 2015, tata cara menjadi Anggota Luar Biasa adalah dengan mengajukan permohonan kepada Pengurus Pusat dengan mengisi formulir pendaftaran secara online melalui website www.ikatannotarisindonesia.or.id dengan besar uang pangkal bagi Anggota Luar Biasa berlaku sama untuk seluruh daerah/ wilayah kepengurusan INI, yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan ke rekening khusus atas nama Ikatan Notaris Indonesia.

Untuk itu, Pengurus Pusat telah mempersiapkan sarana penunjang yang terkait dengan pendaftaran Anggota Luar Biasa tersebut, antara lain sistem aplikasi yang terintegrasi dengan Buku Daftar Anggota Luar Biasa, dan siap untuk digunakan sejak tanggal 29 September 2015. Terlampir kami sampaikan pemberitahuan tata cara pengajuan pendaftaran Anggota Luar Biasa yang juga dapat dibaca pada website INI sebagai panduan bagi Anggota Luar Biasa.

Sehubungan dengan beberapa Pengurus Daerah yang telah menerbitkan/mengeluarkan Surat Keterangan Anggota Luar Biasa, dan berdasarkan Rapat PP-INI tanggal 7 September 2015 di Jakarta, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengurus Daerah yang mengeluarkan Surat Keterangan Anggota Luar Biasa **sebelum** tanggal 30 Mei 2015, maka Anggota Luar Biasa tersebut **tidak wajib** mengulang mendaftar kepada PP-INI secara online. Namun jika yang bersangkutan berkeinginan untuk mendaftar, tetap akan diterima oleh PP-INI.
Uang pangkal yang telah dipungut oleh Pengurus Daerah, menjadi hak Pengurus Daerah.
2. Pengurus Daerah yang mengeluarkan Surat Keterangan Anggota Luar Biasa **setelah** tanggal 30 Mei 2015, maka Anggota Luar Biasa tersebut **wajib** mengulang mendaftar kepada PP-INI secara online.
Uang pangkal yang telah dipungut oleh Pengurus Daerah, menjadi hak Pengurus Daerah dengan kewajiban kepada Pengurus Daerah untuk menyampaikan laporan kepada Bendahara PP-INI mengenai penerimaan uang pangkal setelah tanggal 30 Mei 2015.
Apabila uang pangkal yang dibayarkan kepada Pengurus Daerah sudah sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- maka Anggota Luar Biasa tersebut tidak wajib lagi membayar uang pangkal kepada PP-INI, namun jika uang pangkal yang dibayarkan kepada Pengurus Daerah jumlahnya kurang dari Rp. 2.500.000,-, maka **kekurangannya wajib dibayarkan** oleh Anggota Luar Biasa tersebut kepada PP-INI.

Sekretariat :


Jl. K.H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1/32 Jakarta Pusat 10150


Telepon : (021) 63861919, 63851329, Facsimile : (021) 63861233, E-mail : penguruspusat_in@yahoo.com


Demikianlah kami sampaikan untuk menjadi perhatian, dan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA

(PP-INI)


ADRIAN DJUAINI, SH.
Ketua Umum




YUALITA WIDYADHARI, SH., MKn.
Sekretaris Umum

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)**

**PEMBERITAHUAN
TATA CARA PENDAFTARAN ANGGOTA LUAR BIASA
IKATAN NOTARIS INDONESIA**

Sesuai Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas di Solo tanggal 23 Oktober 2014 yang kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas di Banten tanggal 30 Mei 2015, bahwa sejak tanggal 30 Mei 2015, tata cara menjadi Anggota Luar Biasa adalah dengan mengajukan permohonan kepada Pengurus Pusat dengan mengisi formulir pendaftaran secara online melalui website www.ikatannotarisindonesia.or.id. dengan besar uang pangkal bagi Anggota Luar Biasa berlaku sama untuk seluruh daerah/wilayah kepengurusan INI, yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan ke rekening khusus atas nama Ikatan Notaris Indonesia.

Berkenaan dengan itu, lakukan langkah-langkah di bawah ini, untuk mendaftar sebagai Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Baca dan pahami pemberitahuan dan tata cara pendaftaran dengan baik.
2. Siapkan data yang diperlukan sebelum mengisi formulir pendaftaran.
3. Mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di web ini selengkap-lengkapnyanya, antara lain data yang harus diisi :
 - 3.1. Nama Lengkap (sesuai Ijazah Pendidikan Kenotariatan)
 - 3.2. Alamat Rumah
 - 3.3. Nomor KTP
 - 3.4. Tempat Lahir
 - 3.5. Tanggal Lahir
 - 3.6. Nomor Telepon dan HP
 - 3.7. E-mail
 - 3.8. Tanggal dan Tahun Ijazah Pendidikan S1
 - 3.9. Asal Universitas Pendidikan S1
 - 3.10. Tanggal dan Tahun Ijazah Pendidikan Kenotariatan
 - 3.11. Asal Universitas Pendidikan Kenotariatan

Catatan :

- Data e-mail agar diisi dengan e-mail yang masih digunakan/valid, karena pemberitahuan selanjutnya akan dikirimkan melalui e-mail Saudara/i.
- Data yang tidak diisi mengakibatkan sistem tidak bisa memproses pengajuan pendaftaran Saudara/i.

4. Unggah (*upload*) pasfoto Saudara/i yang berukuran 3x4 berwarna dengan latar belakang warna merah, dengan ukuran file sebesar maksimal 10 MB/satu berkas.

5. Unggah (*upload*) berkas kelengkapan pendaftaran yang terdiri dari :
 - 5.1. KTP (**hasil scan dari asli**, bukan dari fotokopi); dan
 - 5.2. Ijazah Pendidikan Kenotariatan (**hasil scan dari asli**, bukan dari fotokopi).

PERHATIAN :

Seluruh berkas yang diunggah (upload) adalah absah dan benar. Apabila ditemui ketidakabsahan, maka Pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan.

6. Apabila sudah diisi dengan lengkap, kirim formulir dengan mengklik "kirim". Jangan mengirimkan formulir pendaftaran berulang-ulang dengan mengklik "kirim" berkali-kali.
7. Akan muncul kalimat/jawaban "Terima kasih, data anda sudah tersimpan pada database kami" berarti formulir anda sudah diterima dan tidak perlu diulang kembali.
8. Pemberitahuan sudah diterimanya pengajuan pendaftaran Saudara/i juga akan dikirimkan melalui e-mail Saudara/i, beserta pemberitahuan agar melakukan pembayaran uang pangkal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
9. Setelah melakukan pembayaran, klik menu "konfirmasi pembayaran" dan isi kolom yang diminta, antara lain :
 - 9.1. Tanggal pembayaran
 - 9.2. Nomor referensi pembayaran
10. Pengurus Pusat akan melakukan verifikasi baik data pengajuan pendaftaran maupun pembayaran yang diterima. Apabila Saudara/i telah memenuhi seluruh persyaratan, maka Pengurus Pusat akan mengirimkan e-mail yang berisi PIN dan NOMOR REGISTRASI yang harus disimpan, karena PIN dan NOMOR REGISTRASI tersebut akan menjadi **syarat untuk pendaftaran Ujian Kode Etik Notaris**.
Selain berisi PIN dan NOMOR REGISTRASI, email juga berisi link untuk mencetak Surat Keterangan Keanggotaan Luar Biasa, yang dapat Saudara/i cetak sendiri.
11. Dengan terbitnya Surat Keterangan Keanggotaan Luar Biasa, maka Saudara/i telah menjadi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.

Terima kasih

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)